



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANDAILING NATAL

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANDAILING NATAL

NOMOR : 782 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBERHENTIAN DENGAN ALASAN MENGUNDURKAN DIRI
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA SIMANINGGIR, DESA SIHEPENG DUA, DESA LUMBAN PINASA,
DESA HUTABARINGIN, DESA TANGGA BOSI III,
DESA AEK MUAL, DAN DESA HUTARAJA KECAMATAN SIABU
KABUPATEN MANDAILING NATAL
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANDAILING NATAL

- Menimbang:
- a. bahwa Anggota PPS Desa Simaninggir atas nama Ahmad Alfarobi, Anggota PPS Desa Sihepeng Dua atas nama Bekmin Ritonga, Anggota PPS Desa Lumban Pinasa atas nama Benhard Simamora, Anggota PPS Desa Hutabaringin atas nama Lukmanul Hakim dan MHD. Ikhsan, Anggota PPS Desa Tangga Bosi III atas nama Hamzah Panzuri, Anggota PPS Desa Aek Mual atas nama Robiatul Adawiyah dan Anggota PPS Desa Hutaraja atas nama Rahmadani telah mengundurkan diri sebagai Anggota PPS;
 - b. bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 43 ayat (1) dan (2), Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal tentang Pemberhentian dengan Alasan Mengundurkan Diri Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Simaninggir, Desa Sihepeng Dua, Desa Lumban Pinasa, Desa Hutabaringin, Desa Tangga Bosi III, Desa Aek Mual, dan Desa Hutaraja Kecamatan Siabu Pada Pemilihan Umum Tahun 2024.
- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 menjadi Undang-undang;

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 67 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal Nomor 09 tahun 2023 Tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara Kabupaten Mandailing Natal Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
5. Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal Nomor : 56/PP.04.1-BA/1213/2023 Tentang Penetapan Hasil Seleksi Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2024;
6. Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal Nomor : 689/PP.04.1-BA/1213/4/2023 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Desa Simaninggir, Desa Sihepeng Dua, Desa Lumban Pinasa, Desa Hutabaringin, Desa Tangga Bosi III, Desa Aek Mual, dan Desa Hutaraja Kecamatan Siabu Pada Pemilihan Umum Tahun 2024.
7. Surat Pernyataan Pengunduran Diri PPS Desa Simaninggir atas nama Ahmad Alfarobi pada tanggal 01 November 2023, Surat Pengunduran Diri PPS Desa Sihepeng Dua atas nama Bekmin Ritonga pada tanggal 07 November 2023, Surat Pengunduran Diri PPS Desa Lumban Pinasa atas nama Benhard Simamora pada tanggal 06 November 2023, Surat Pengunduran Diri PPS Desa Hutabaringin atas nama Lukmanul Hakim pada tanggal 06 November 2023 dan dan Pengunduran Diri PPS an. MHD. Ikhsan pada tanggal 30 Oktober 2023, Surat Pengunduran Diri PPS Desa Tangga Bosi III atas nama Hamzah Panzuri pada tanggal 30 September 2023, Surat Pengunduran Diri PPS Desa Aek Mual atas nama Robiatul Adawiyah pada tanggal 06 November 2023 dan Surat Pengunduran Diri PPS Desa Hutaraja atas nama Rahmadani tanggal 06 November 2023;

8. Berita Acara PPK Kecamatan Siabu Nomor : 020/PP.05.1-BA/121306/2023, tanggal 07 November 2023 Klarifikasi kepada Anggota PPS terpilih a.n Ahmad Alfarobi PPS Desa Simaninggir ;
9. Berita Acara PPK Kecamatan Siabu Nomor : 022/PP.05.1-BA/121306/2023, tanggal 07 November 2023, perihal Klarifikasi kepada Anggota PPS terpilih a.n Bekmin Ritonga PPS Desa Sihepeng Dua;
10. Berita Acara PPK Kecamatan Siabu Nomor : 024/PP.05.1-BA/121306/2023, tanggal 07 November 2023, Klarifikasi kepada Anggota PPS terpilih a.n Benhard Simamora PPS Desa Lumban Pinasa;
11. Berita Acara PPK Kecamatan Siabu Nomor : 032/PP.05.1-BA/121306/2023, tanggal 07 November 2023, Klarifikasi kepada Anggota PPS terpilih a.n Lukmanul Hakim PPS Desa Hutabaringin;
12. Berita Acara PPK Kecamatan Siabu Nomor : 026/PP.05.1-BA/121306/2023, tanggal 07 November 2023, Klarifikasi kepada Anggota PPS terpilih a.n MHD. Ikhsan PPS Desa Hutabaringin;
13. Berita Acara PPK Kecamatan Siabu Nomor : 028/PP.05.1-BA/121306/2023, tanggal 07 November 2023, Klarifikasi kepada Anggota PPS terpilih a.n Hamzah Panzuri PPS Desa Tangga Bosi III;
14. Berita Acara PPK Kecamatan Siabu Nomor : 030/PP.05.1-BA/121306/2023, tanggal 07 November 2023, Klarifikasi kepada Anggota PPS terpilih a.n Robiatul Adawiyah PPS Desa Aek Mual;
15. Berita Acara PPK Kecamatan Siabu Nomor : 034/PP.05.1-BA/121306/2023, tanggal 07 November 2023, Klarifikasi kepada Anggota PPS terpilih a.n Rahmadani PPS Desa Hutaraja;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANDAILING NATAL TENTANG PEMBERHENTIAN DENGAN ALASAN MENGUNDURKAN DIRI ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA SIMANINGGIR, DESA SIHEPENG DUA, DESA LUMBAN PINASA, DESA HUTABARINGIN, DESA TANGGA BOSI III, DESA AEK MUAL, DAN DESA HUTARAJA KECAMATAN SIABU PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : 1. Memberhentikan Anggota Panitia Pemungutan Suara ;

NO	NAMA	JABATAN	DESA	KECAMATAN
1	Ahmad Alfarobi	Anggota PPS	DESA SIMANINGGIR	SIABU
2	Bekmin Ritonga	Anggota PPS	SIHEPENG DUA	SIABU
3	Benhard Simamora	Anggota PPS	LUMBAN PINASA	SIABU
4	MHD. Ikhsan	Anggota PPS	HUTABARINGIN	SIABU
5	Lukmanul Hakim	Anggota PPS	HUTABARINGIN	SIABU
6	Hamzah Panzuri	Anggota PPS	TANGGA BOSI III	SIABU
7	Robiatul Adawiyah	Anggota PPS	AEK MUAL	SIABU
8	Rahmadani	Anggota PPS	HUTARAJA	SIABU

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 4 April 2024, dengan ketentuan apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Panyabungan
pada tanggal 22 November 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANDAILING NATAL

ttd

MUHAMMAD IKHSAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANDAILING NATAL

Kasubag Hukum dan SDM



Soleman Nasution